



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.49, 2014

PENGESAHAN. *AGREEMENT*. Terumbu Karang.
Perikanan. Ketahanan Pangan. Sekretariat
Regional. Prakarsa.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG

PENGESAHAN *THE AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE
REGIONAL SECRETARIAT OF THE CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL
REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY* (PERSETUJUAN MENGENAI
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL PRAKARSA
SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG,
PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *the Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (Persetujuan mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan) yang merupakan hasil perundingan Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Republik Filipina, Kepulauan Solomon, dan Republik Demokratik Timor Leste dalam Konferensi Tingkat Tinggi *Coral Triangle Initiative*;
- b. bahwa Persetujuan Pembentukan Sekretariat Regional tersebut, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan